



PUTUSAN

NOMOR:82/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

- 1. IR. SAIDIL RIZA MUDA,**
- 2. HJ. EMILIA ZURIA SAIDI RAINAN,**
- 3. DRS. H. ABDOELLAH MOEDA,**

Kesemuanya beralamat di Jalan Depok Mulya I Blok D No.11-12 Rt.004/Rw.15, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya : **ASTARMAN GINTING,SH dan BENNY DISKEN TRISEPTA,SH**, masing-masing Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultasi Hukum (Advokat- Legal Consultansts) Astarman Ginting,SH & Partners beralamat di Jalan Bulak Raya Ujung No.30 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING Semula PARA PEMBANTAH / PARA TERMOHON EKSEKUSI**

LAWAN

PT. BANK UOB BUANA Tbk (d/h PT. BANK BUANA INDONESIA Tbk);

beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No.89 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Dr. SUHANDI CAHAYA,SH.MH.MBA, Dkk** Para Advokat & Para Asisten Advokat berkantor pada Law Office DR. SUHANDI CAHAYA & PARTNERS, beralamat di Jalan Gajah Mada No.10 Lantai 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2011, untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING Semula TERBANTAH / PEMOHON EKSEKUSI; ---**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 266/Pdt./BTH.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Februari 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolute dari Terbantah ; -----**

hal 1 dari 5 hal put No.82/PDT/2013/PT.DKI



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini
4. Menyatakan ongkos perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir ; ----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No: 476/Pdt/BTH./2010/PN.JKT.PST tanggal 08 Maret 2011, antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari Terbantah seluruhnya -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar ;---
- Menolak bantahan dari Para Pembantah seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp.556.000,-(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, No. 048/SRT.Pdt.BDG/20111/PN.JKT.PST, Jo. No. 266/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 21 Maret 2011, yang dibuat oleh WURYANTO,SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa kuasa hukum Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 266/Pdt.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 08 Maret 2011 , dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah / Pemohon Eksekusi pada tanggal 04 Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pada tanggal 19 April 2011, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah / Pemohon Eksekusi pada tanggal 04 Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah / Pemohon Eksekusi telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 05 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pada tanggal 05 Oktober 2011, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi pada tanggal 12 Februari 2012 ; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No.266/PDT.BTH/2010/PN.Jkt.Pst Jo. No.48/Srt.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST, pada tanggal 12 Mei 2011 dan tanggal 12 September 2011, telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi dan kepada Terbanding semula Terbantah / Pemohon Eksekusi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding Semula Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi telah mengajukan memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pembanding dahulu Pembantah dalam pertimbangan hukum Judex Factie putusannya pada halaman 16-22 yang menyatakan bahwa batal Surat Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 036/2009 Eks masing-masing tertanggal 03 Juli 2009 dan 28 Januari 2010 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 01/Pen.PDT/Del.Sita EksHT/2010/PN.Depok, tertanggal 24 Maret 2010 beserta Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 01/Pen PDT/Del.Sita EksHT/2010/PN.Depok Jo 036/2009 Eks tertanggal 30 Maret 2010 ; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 267/2005 tertanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan PPAT RAHARJONO daerah kerja Wilayah Kotamadya Depok, berkantor di Jalan Nusantara Raya No.167 Depok, berbunyi " Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Cibinong " (Vide Pasal 118 ayat (3) HIR) ; -----
- Bahwa dalam perjanjian kredit No.171 dan 172 sangatlah membingungkan Pembanding/Pembantah karena isi dari perjanjian kredit tersebut sangat bertentangan dan bertolak belakang pasal yang satu dengan yang lain dan sangatlah bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu perlu diperhatikan

hal 3 dari 5 hal put No.82/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan se jelas-jelasnya perjanjian kredit tersebut cacat hukum atau batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 266/Pdt.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 08 Maret 2011, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi , serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Para Pembanding Semula Para Pembantah / Para termohon Eksekusi , tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melamahkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut lagi pula hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama dengan benar dan tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 266/Pdt.BTH/2011\0/PN/JKT.PST tanggal 08 Maret 2011 , yang dimohonkan banding beralasan hukum dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah / Para termohon Eksekusi sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah / Para termohon Eksekusi ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 266/Pdt.BTH/2010/PN.JKT.PST tanggal 08 Maret 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah / Para Termohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

hal 4 dari 5 hal put No.82/PDT/2013/PT.DKI



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **14 Juni 2013** oleh Kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta , selaku Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING,SH.MH** dan **DR.H. MOCHAMAD DJOKO,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.82/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 28 Februari 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


ASLI GINTING,SH.MH


DR. MOCHAMAD DJOKO,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS


H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH



PANITERA PENGGANTI,


BUDIMAN,SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- |
| +----- | |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |